

Implementasi KUHP Baru sebagai Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Alifa Nurmalla Hidayah* ^{1, a}, Syarah Mutiara^{2 b}, Very Wahyudin^{3 c}, Muhamad Rifky Al Goparul Hakim^{4 d}, Linda Novianti^{5 e}

^{1,2,3,4,5} STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a alifanurmalla166@gmail.com *; ^b syarahmutiara111@gmail.com; ^c verywahyudin23@gmail.com; ^d rifky1992006@gmail.com; ^e lindanovianti979@gmail.com

* Corresponding Author : rifky1992006@gmail.com

Nomor Handphone : 083112191489

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar pada sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagian-bagian undang-undang yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi dan mengeksplorasi peluang serta tantangan yang dihadapi bisnis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang etis setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan undang-undang dan konsep hukum. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan kerangka hukum yang lebih jelas dan rinci untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penggunaan tanggung jawab pidana korporasi untuk mendorong perilaku etis sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, petunjuk yang jelas dalam menerapkannya, serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan pemimpin bisnis. Oleh karena itu, kebijakan di masa depan harus mencakup pembuatan pedoman rinci mengenai tanggung jawab pidana korporasi dan peningkatan kapasitas lembaga untuk memastikan tercapainya tujuan hukum pidana yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemidanaan Korporasi; Etika Bisnis; Undang-Undang

Pendahuluan

Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan aktivitas korporasi di Indonesia semakin kompleks dan diiringi dengan banyaknya temuan pelanggaran hukum serta etika. Berbagai kasus seperti pencemaran lingkungan, manipulasi laporan keuangan, gratifikasi, praktik kartel, dan pelanggaran hak konsumen menunjukkan masih lemahnya budaya etika bisnis dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks modern, di mana korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks dan kekuatan ekonomi yang besar, sehingga dampak dari tindakan korporasi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas kepada masyarakat dan negara (Sambas, 2025). Realitas tersebut menggambarkan bahwa orientasi pada pencapaian profit sering kali mengorbankan nilai moral dan kepatuhan hukum yang pada akhirnya menggeser fungsi hukum normatif dari tujuan idealnya sebagai sarana pengaturan kehidupan bermasyarakat menjadi alat yang disesuaikan dengan kepentingan tertentu demi mempermudah pencapaian tujuan korporasi.

Pada kajian sebelumnya, menurut Nanda dan Shenti pada penelitiannya yang berjudul "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam RUU KUHP: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum" menunjukkan bahwa korporasi punya peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, sekaligus berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak luas. Ketentuan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya mampu menghadirkan perubahan besar, karena mengatur secara lebih jelas tanggung jawab pidana pengurus, pegawai, maupun entitas usahanya (Melani & Agustini, 2021). Regulasi tersebut memberikan arah bagi perusahaan agar menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip keadilan, transparansi serta standar etika bisnis yang seharusnya.

Menurut undang-undang, khususnya Pasal 45 hingga 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pendekatan baru dalam sistem hukuman di hukum pidana Indonesia. Pendekatan baru ini tidak hanya berfokus pada hukuman atas perbuatan seseorang, tetapi juga memastikan keadilan terwujud, memperlakukan orang dengan kemanusiaan, dan memberikan manfaat bagi

masyarakat. Aturan-aturan ini menetapkan tujuan hukuman, cara penetapan hukuman serta hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis.

Sistem hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bertujuan untuk mencegah kejahatan, membantu orang yang telah melakukan kejahatan dengan membimbing mereka, mengatasi masalah yang timbul akibat kejahatan serta mengembalikan keadilan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sistem ini juga menegaskan bahwa hukuman tidak boleh membuat orang merasa kurang berharga, sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Aturan ini juga memberikan panduan kepada hakim tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan hukuman. Mereka harus mempertimbangkan seberapa besar kesalahan seseorang, alasan mereka melakukan kejahatan, pola pikir mereka, situasi pribadi mereka serta dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat. Hakim didorong untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan situasi dan adil.

Sebagaimana menurut Pasal 45–50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan yang lebih peduli, restoratif, dan adil. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya ketat, tetapi juga membantu orang berubah dan menjaga stabilitas masyarakat dalam jangka panjang (Indonesia, 2023). Perubahan ini memunculkan dua perspektif, yaitu: *Pertama*, baru dipandang sebagai ancaman bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan budaya etis karena risiko pidana meningkat. *Kedua*, KUHP dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik bisnis beretika, karena penegakkan hukum yang lebih jelas menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, lahirnya regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka “era baru” dalam pemidanaan korporasi, namun sekaligus menghadirkan pertanyaan kritis mengenai implikasinya: apakah rezim hukum ini lebih berpotensi menjadi ancaman bagi korporasi, terutama terkait peningkatan beban hukum dan risiko pertanggungjawaban pidana atau justru menjadi peluang bagi korporasi yang menerapkan praktik bisnis beretika untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam lanskap hukum pidana korporasi di Indonesia, guna menilai sejauh mana penerapan pemidanaan korporasi dalam KUHP yang baru memberikan dampak terhadap penguatan etika bisnis serta praktik tata kelola korporasi di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama yang berkaitan dengan praktik hukum dan etika bisnis di Indonesia. *Pertama*, penelitian ini mengkaji berbagai jenis pelanggaran hukum dan etika bisnis yang umum terjadi dalam dunia usaha Indonesia pada masa sekarang, seperti praktik korupsi, penyuapan, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran hak konsumen serta pelanggaran ketenagakerajaan dan lingkungan hidup. *Kedua*, penelitian ini menganalisis ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait bentuk pertanggungjawaban, subjek hukum korporasi serta sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap badan usaha. *Ketiga*, penelitian ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam membangun dan menerapkan budaya bisnis yang beretika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk kesiapan regulasi internal perusahaan, kesadaran hukum pelaku usaha serta dampaknya terhadap iklim usaha dan kepastian hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran etika bisnis dan hukum yang terjadi di Indonesia dalam praktik dunia usaha saat ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk prinsip, subjek hukum, dan sanksi yang diberlakukan terhadap korporasi. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dunia usaha dalam menciptakan serta menerapkan budaya bisnis yang etis dan berkelanjutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, guna mendukung terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada sumber data sekunder. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menempatkan penelitian ini sebagai penelitian preskriptif yang bertujuan mengkaji serta merumuskan prinsip-prinsip hukum yang transparan, adil, dan beretika sebagai dasar analisis. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta peraturan pelaksana di bawahnya sebagai landasan utama dalam penyusunan dan pengembangan analisis hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHP, buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 45–50, sesuai dengan tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan hukum melalui pemberian preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil kajian kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Secara metodologis, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024), di mana sumber data diperoleh dari literatur otoritatif seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum (Novianti, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif guna menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Korporasi sebagaimana dimaksud pada RKUHP versi september 2019 meliputi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang dipersamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, maupun bentuk usaha lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hukumonline.com, 2019).

Korporasi adalah hasil dari transformasi sosial yang turut memodifikasi sudut pandang pertanggungjawaban pidana. Munculnya kejahatan pada konteks korporasi hadir pada kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*), apabila dipandang dari modus pelaku saat melaksanakan perbuatan itu dengan menggunakan keahliannya maka pelaku kejahatan itu mampu bersembunyi di belakang nama korporasi. Terjadinya perbuatan korporasi yang melenceng memiliki tujuan untuk motif ekonomi dan memberikan dampak untuk masyarakat luas contohnya yaitu dalam kejahatan kerusakan lingkungan (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022).

Sebagaimana data pada awal tahun 2023, sistem hukum pidana di Indonesia belum secara tegas mengenal korporasi sebagai subjek pidana, karena subjek utama pertanggungjawaban pidana pada dasarnya hanya ditujukan kepada individu. Akibatnya, dalam berbagai kejahatan seperti korupsi, *fraud*, penipuan, kerusakan lingkungan, dan kejahatan korporasi lainnya, pertanggungjawaban pidana sebelumnya lebih difokuskan pada orang per orang (*natural person*), padahal tindak pidana tersebut sering kali dilakukan dalam kerangka dan kepentingan perusahaan. Perkembangan tersebut kemudian berubah dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Abidin et al., 2018). Keputusan ini membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih luas dan efektif terhadap korporasi, khususnya korporasi besar, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran Hukum dan Etika Bisnis dalam Praktik Dunia Usaha di Indonesia

Pada beberapa tahun terakhir, dunia usaha di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran hukum dan etika bisnis yang bersifat sistemik dan berdampak luas. Dunia bisnis di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama dua puluh tahun terakhir,

membuat aktivitas korporasi menjadi lebih kompleks. Kompleksitas yang meningkat ini terkait dengan peningkatan pelanggaran hukum dan etika dalam bisnis. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak lagi sekadar kejahatan sederhana, kini mereka lebih terorganisir dan meluas, mempengaruhi banyak orang dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hukum pidana dan etika bisnis, masalah yang paling umum adalah korupsi, kejahatan keuangan, kerusakan lingkungan, kondisi kerja yang tidak aman, dan perlakuan tidak adil terhadap konsumen dan pesaing ekonomi, lingkungan, atau Hak Asasi Manusia (Rahayu, 2023).

Terdapat kasus-kasus besar, seperti skandal keuangan dan korupsi di sektor asuransi dan investasi pemerintah, yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, menyebabkan kerusakan ekonomi yang besar dan berkepanjangan. Kejahatan-kejahatan ini biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, mereka berasal dari kebijakan internal yang buruk, sistem pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi, ingin mendapat keuntungan pribadi, penegakan hukum yang kurang tegas dan budaya perusahaan yang memungkinkan perilaku tidak etis (Shodiq, 2025). Hal ini mendukung temuan studi internasional bahwa kejahatan korporasi sering kali menunjuk pada masalah dalam cara perusahaan dikelola dan dalam budaya organisasi, bukan hanya kesalahan pribadi.

Selain melanggar hukum, perusahaan di Indonesia juga menghadapi masalah etika yang lebih besar. Banyak perusahaan hanya mengikuti aturan untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa benar-benar meyakini nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Masalah seperti konflik kepentingan, mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan serta terlalu fokus pada keuntungan cepat masih umum terjadi. Hal ini menunjukkan perbedaan antara sekadar mengikuti hukum dan benar-benar menerapkan etika yang baik. Contohnya, aktivitas korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan sudah mengakibatkan dampak yang signifikan untuk aktivitas manusia dan keseimbangan alam (Ilham, 2025). Karena itu, situasi nyata pelanggaran hukum dan etika di Indonesia sangat mendukung kebutuhan akan perubahan dalam hukum pidana yang secara jelas menjadikan perusahaan bertanggung jawab atas kejahatan. Reformasi ini penting bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang bertujuan menangani jenis-jenis kejahatan korporasi baru yang ada saat ini.

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi atas Tindak Pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sebagaimana telah diketahui, KUHP pada awalnya hanya mengetahui individu sebagai subjek hukum. Korporasi yang tidak termasuk individu maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Maka dari itu, diperlukan peraturan khusus yang dapat mengatur perihal kejahatan korporasi. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang baru ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan dapat diperlakukan sebagai badan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi dalam rangka kegiatan usahanya. Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai apakah perusahaan dapat dituntut atas kejahatan, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dan ditangani secara berbeda di berbagai wilayah (Ismaidar et al., 2025).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh manajer, pemilik, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan hukum lainnya, sepanjang perbuatan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan apabila tindak pidana tersebut merupakan akibat dari kebijakan, perintah, atau kelalaian korporasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum (Jurais M. Saleh, 2025).

Pada saat ini peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi terdapat pada draft rancangan KUHP. Pada KUHP lama, peraturan mengenai "*corporate criminal liability*" terdapat pada Pasal 47 sampai pasal 53 KUHP. Adapun peraturan pada RKUHP mengatur sebagai berikut: Pasal 47 yang berbunyi "Korporasi merupakan subjek tindak pidana", Pasal 48 "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar

hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.”, Pasal 49 “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”, Pasal 50 “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi dibatasi yang bersangkutan.”, Pasal 51 “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”, Pasal 52 “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.”, Pasal 53 “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.” (Melani & Agustini, 2021).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, menandai titik balik normatif untuk pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Pada KUHP baru, korporasi secara jelas dianggap sebagai subjek tindak pidana, contohnya aturan pasal-pasal mengenai subjek dan bentuk pertanggungjawaban korporasi serta disiapkan kerangka sanksi pidana. Pidana bagi korporasi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan; *Pertama*, pidana pokok adalah pidana denda. Pidana denda untuk korporasi dikenai setidaknya kategori IV, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Pidana denda ini wajib dibayar dalam rentan waktu tertentu sesuai putusan pengadilan, jika tidak dibayar dalam rentan waktu yang sudah ditentukan maka kekayaan atau pendapatan korporasi akan disita atau dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. *Kedua*, pidana tambahan yang mencakup sanksi administrasi atau korporatif contohnya pembayaran ganti rugi, pemblokiran aktivitas, penghapusan izin usaha likuidasi atau sanksi tambahan yang lebih relevan untuk entitas bisnis besar (Indonesia, 2023). Pembaruan ini menanggapi desakan lokal dan internasional untuk membenahi akuntabilitas korporasi berdasarkan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian publik besar.

Secara teoritis, literatur internasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi mengkaji berbagai model atribusi tanggung jawab yang relevan untuk memahami bagaimana KUHP baru sebaiknya ditafsirkan dan diterapkan melalui analisis komparatif dan tinjauan konseptual, terlihat bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan akuntabilitas korporasi umumnya mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai model tersebut agar hukum mampu secara efektif merespons kompleksitas struktur dan operasional organisasi modern. Namun, Studi empiris dan tinjauan kebijakan memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum yang dikelompokkan dan kemampuan penegakan untuk menciptakan efek pencegahan yang nyata. Tinjauan komparatif dan analisis empiris menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum diperjelas, kasus-kasus penuntutan korporasi yang berakhir hukuman berat tetap langka karena masih banyak perusahaan dibebani denda atau *settle* dengan prosedur non-pidana maka efek jera suboptimal.

Pada konteks Indonesia, literatur lokal yang mulai timbul pasca pengesahan undang-undang menampilkan dua arus analisis, yaitu: (1) pembacaannya sebagai peluang memperkuat etika bisnis karena ancaman pidana meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk memasang program kepatuhan (*compliance programs*), memperkuat tata kelola, dan memasukan penilaian risiko hukum ke dalam strategi ESG. dan (2) kekhawatiran bahwa ketidakjelasan formulasi pasal, bukti problematik, contohnya pembuktian ‘niat’ atau ‘kesalahan’ korporasi serta kapasitas penegak yang terbatas akan mengubah norma menjadi ancaman yang tidak proporsional bagi pelaku bisnis, khususnya UMKM dan perusahaan yang belum memiliki kemampuan kepatuhan memadai.

Pemidanaan Korporasi sebagai Ancaman dan Peluang bagi Budaya Bisnis Beretika

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia usaha. Dari sisi negatif, undang-undang ini membawa risiko hukum yang lebih besar, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sistem kepatuhan dan tata kelola yang kuat. Aturan

dalam undang-undang ini tidak selalu jelas dan jika polisi atau pemerintah menerapkan undang-undang ini secara tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan tentang masa depan mereka dan mempersulit perusahaan kecil dan menengah untuk beroperasi dengan lancar. Undang-undang ini berisiko mendorong kepatuhan yang bersifat formalitas semata tanpa perubahan nyata dalam praktik bisnis. Namun, di sisi lain, ancaman sanksi hukum yang tegas dapat memacu perusahaan untuk mengintegrasikan etika dan kepatuhan ke dalam strategi bisnis melalui penguatan program kepatuhan, kontrol internal, dan integritas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, penguatan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi berpotensi mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik serta kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Hidayat & Gaol, 2025). Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan atas pelanggaran hukum, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen normatif yang membimbing korporasi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam mendorong perilaku bisnis yang baik bergantung pada seberapa jelas undang-undang tersebut, seberapa adil hukuman yang diberikan, dan seberapa besar dukungan dari kebijakan non-kriminal. Jika polisi tidak terlatih dengan baik dan tidak ada aturan yang jelas, membuat perusahaan menghadapi konsekuensi hukum dapat berbalik merugikan. Namun, jika undang-undang diterapkan secara adil dan ada insentif bagi perusahaan yang mematuhi aturan, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jujur dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diberikan, aturan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan alat hukum yang memiliki potensi besar untuk mendorong perusahaan menuju perilaku yang lebih etis. Namun, seberapa efektif aturan ini bergantung pada cara implementasinya. Jika aturan ini diterapkan bersama dengan kebijakan lain yang mendukung pencegahan dan perbaikan di dalam perusahaan, aturan ini dapat menjadi kekuatan positif. Namun, jika diterapkan secara ketat atau keras tanpa pedoman yang jelas dan pelatihan yang memadai bagi baik pelaku usaha maupun pejabat, aturan-aturan ini justru dapat menjadi masalah (Arrofii & Muhammad, 2025).

Simpulan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam hal pertanggungjawaban perusahaan atas kejahatan. Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa perusahaan dapat diperlakukan seperti individu dalam hal hukum pidana. Undang-undang ini juga memudahkan pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kejahatan yang merugikan masyarakat. Dibandingkan dengan sistem lama, di mana aturan-aturan ini tersebar di berbagai undang-undang, KUHP yang baru lebih lengkap. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan untuk dituntut sebagai entitas hukum serta memungkinkan penuntutan terhadap manajer perusahaan yang memiliki peran penting dan mengambil keputusan kunci. Hal ini berarti tanggung jawab pidana tidak lagi hanya berlaku untuk individu, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan secara keseluruhan dan strukturnya. Namun, masih ada tantangan dalam membuktikan bahwa perusahaan bersalah, menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, dan memastikan bahwa hukuman pidana adil dan tidak bertentangan dengan tindakan hukum lain seperti administratif atau perdata. Oleh karena itu, era baru kriminalisasi korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak seharusnya dilihat sebagai hal yang buruk atau baik semata. Seberapa baik aturan ini bekerja dalam mendorong bisnis bertindak etis sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan, seberapa konsisten penegakannya dan seberapa baik pelaku bisnis dan pejabat pemerintah bekerja sama untuk menghubungkan hukum pidana dengan pembentukan budaya etika yang kuat di perusahaan. Jika tidak ada kebijakan pendukung yang baik, tanggung jawab pidana korporasi mungkin hanya menjadi alat simbolis atau bahkan berbalik merugikan. Namun, jika dirancang dan diterapkan dengan baik, hal ini dapat benar-benar membantu mendorong etika bisnis yang lebih baik di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang berharga kepada editor dan reviewer atas waktu dan perhatian yang diberikan sehingga membantu peneliti dalam memperbaiki kualitas naskah ini dan layak untuk dipublikasikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada publisher jurnal atas dukungan dan fasilitasi selama proses publikasi artikel ini.

Referensi

- Abidin, M., Daim, N. A., & Abadi, S. (2018). Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Criminal Liability in Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity,"* 2, 19–40.
- Arrofii, D. Y. T., & Muhammad, S. A. (2025). Implementasi prinsip good corporate governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi di BUMN. *Padjadjaran Law Review*, 13, 1–13.
- Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Hidayat, F., & Gaol, S. L. (2025). Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Jajang. *Rio Law Jurnal*, 6(2).
- Hukumonline.com. (2019). "Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data Hukum Online.Com.," <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>.
- Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>
- Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 1–345.
- Ismaidar, Muhammad Aldin, & August Saut Maringan Sihombing. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 51–58. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.960>
- Jurais M. Saleh. (2025). Dari Klausul 'Menguntungkan Korporasi' ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(4), 127–139. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 736–748.
- Rahayu, I. (2023). Kejahatan Korporasi terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02), 1–16. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Sambas, D. N. B. & N. (2025). Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam RUU KUHP: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 25–30.
- Shodiq, M. J. (2025). Dinamika Kejahatan Korporasi Di Pasar Keuangan Indonesia: Analisis Kasus Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Negara. *Jurnal Pahlawan*, 21(2), 217–225.